



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 364/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, Bupati menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat Kabupaten penghasil kelapa sawit dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan pemerintah Kabupaten yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit;
- b. bahwa untuk penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Aceh Singkil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

✓ k-

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 01);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 23);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 579);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Tim Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :
- Melakukan persiapan penyusunan;
 - Mengidentifikasi program kegiatan;
 - Mengumpulkan data dan informasi;
 - Merumuskan rencana aksi;
 - Melakukan konsultasi publik; dan
 - Penetapan, melalui Peraturan Bupati dan Sosialisasi publik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Aceh Singkil bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun 2024 dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 4 NOVEMBER 2024

20 JUMADIL AWAL 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,



AZMI

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada :

- Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

✓

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 364 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

No	Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim	Ket.
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	Pengarah	
2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penanggungjawab	
3	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Program Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua	
4	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
5	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
6	Fungsional Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
7	Fungsional Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
8	Fungsional Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
9	Fungsional Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
10	Fungsional Perencana Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
11	Analisis Program Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
12	Analisis Perencana Bidang Perencana Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
13	Staff Bidang Perencana Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
14	Bendahara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
15	Staf Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
16	Staff Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
17	Christina Rini (Surisscontact)	Anggota	
18	Kadarudin (Earthqualizer Foundation)	Anggota	

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 6


AZMI

h